

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani pecahan dari kata “poly” yang artinya banyak, dan “Gamein” yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Secara epistemologis poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.²

Tihami dan Sahrani menjelaskan bahwa poligami dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata “polus” berarti banyak dan “gune” berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1998), 799.

² W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1984), 693.

mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki.

Kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.³

Islam mengenal poligami dengan istilah *ta'adud az- zaujāh* yang artinya adalah bertambahnya jumlah istri.⁴ Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan pologami adalah perkawinan monogami yaitu dimana suami hanya memiliki satu orang istri.⁵

Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam memberi batasan terkait jumlah istri yang boleh dinikahi. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasarkan firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa' ayat 3.⁶

³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 351-352.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al-Khomsah, penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf terbitan dar al-Jawal Beirut*, (PT Lentera Basritama), 332.

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kutsar 1999), 71.

⁶ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 119.

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۗ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا...
فَوَاحِدَةً...^ط

Artinya: ...*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...”*⁷

Sejumlah riwayat menjelaskan setelah turunnya ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikannya sehingga setiap suami maksimal memiliki empat orang istri.⁸

Selain dalam surat an-Nisa’ ayat 3, poligami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun sebagai hukum materiel bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam.

B. Sejarah poligami

Sebelum Islam datang, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkn secara luas diantaranya di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir Kuno.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *al-Hikam al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 77.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

⁹ Ibid.

Islam muncul di tengah-tengah sistem yang telah mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di dunia Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis, serta beberapa aspek lainnya.¹⁰

Agama Samawi seperti Yahudi dan Kristen juga tidak ada larangan berpoligami. Bahkan dalam agama Yahudi, sebagaimana dikutip dalam al-Siba'i, kebolehan poligami tanpa batas.¹¹ Di Cina para suami berhak berpoligami jika ternyata istri tidak bisa memberikan anak karena bagi mereka anak adalah tumpuan harapan yang dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal dunia. Namun istri pertama menempati kedudukan tertinggi dan dominan. Adapun di India praktik poligami sangat dominan terutama dikalangan kerajaan, pembesar atau orang-orang kaya. Sedangkan di Mesir Kuno poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji membayar uang yang banyak kepada istri pertama jika suami berpoligami. Anggapan bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia, Madyan atau Siria poligami merupakan perbuatan suci karena para Raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan poligami.¹²

Kedatangan Islam pada dasarnya telah berhadapan dengan aturan-aturan hukum yang telah ada sebelumnya, seperti hukum dalam kitab Taurat, Injil dan

¹⁰ M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka al-Riyadi, 2004), 49.

¹¹ Nasruddin Baidan, *Tafsir bin al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 95.

¹² Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

Zabur. Begitupun hukum tentang poligami, tetapi Islam memberikan aturan tersendiri yang membedakan dengan hukum sebelumnya.

Islam hanya melarang praktik poligami yang tidak terbatas yang dilakukan orang-orang jahiliyah Arab maupun bukan orang-orang Arab yang menurut mereka sudah menjadi tradisi para pemimpin ataupun kepala suku memelihara gundik (perempuan simpanan) yang sangat banyak jumlahnya, dengan memanfaatkan status dirinya.¹³

Islam yang lurus tidak melarang poligami, tetapi tidak membiarkan bebas tanpa aturan, akan tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat *imaniyah* yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an dengan membatasi hanya sampai empat orang istri.¹⁴

Islam memperbolehkan poligami bukan dengan syarat istri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah istri dan anak-anaknya maka poligami itu diperbolehkan.¹⁵

Terkait tentang masalah bermalamnya suami dengan istri-istrinya juga harus ada kejelasan, sehingga dapat terjadwal dengan baik. Jika suami melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan seorang teman dari salah satu istri maka dia memiliki hak untuk memilih, jika istri yang lain tidak setuju serta saling berselisih, maka dalam keadaan tersebut suami harus mengundi dan nama

¹³ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prefektif Prikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 66-67.

¹⁴ Hilmi Farhat, *Poligami Berkah atau Musibah* (Jakarta: Senayan Punlising, 2007), 20.

¹⁵ Agus Mustofa, *Poligami yuuk!* (Surabaya: Padma Press, 2007), 240-241.

istri yang keluar dalam undian itu, dialah yang keluar bersama suaminya.¹⁶

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ حَرَجَ سَهْمُهَا
حَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (رواه ابو داود)

Artinya: “Bahwasannya Nabi SAW., bila ingin berpergian, beliau mengundi diantara para istrinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi SAW.” (HR. Abu Daud).¹⁷

Islam memberikan persyaratan yang ketat untuk memperhatikan hak-hak wanita secara mendasar sehingga kaum pria tidak dapat berbuat sesuka hatinya terhadap kaum wanita. Hal ini yang tidak diatur di masa silam, sehingga terjadilah poligami tanpa batas, yang membuat kaum wanita menderita dibawah bayangan kaum pria karena tidak berdaya menghadapinya.¹⁸

C. Poligami Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Suami boleh beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang. Adapun

¹⁶ Ihsan Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa?* (Jakarta: PT. Mirqat Tebar Ilmu, 2008), 126.

¹⁷ Abi Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 491.

¹⁸ Nasruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 99.

syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) disebutkan ada tiga syarat alternatif.

Salah satu syarat tersebut adalah persetujuan dari istri, tetapi syarat ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya seperti pada pasal 5 ayat (2).¹⁹

Persetujuan secara lisan ini nantinya istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.²⁰

¹⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), 124.

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²¹ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP No. 10 Tahun 1983.

Pasal 10 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.

Setiap alasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan

²¹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Wipress 2008), 410.

surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, Surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.²²

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Jika melanggar akan diberi hukuman. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga 44 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pasal 40 yang memberikan Pengadilan wewenang dalam memeriksa ada atau tidaknya

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2006), 127.

alasan yang menunjukan bahwa suami kawin lagi, ada tidaknya izin istri, adanya kemampuan suami untuk berlaku adil pada semua istrinya, serta adanya persetujuan secara lisan.²³

Proses dalam acara Pengadilan Agama dimana dalam pemeriksaan Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pengadilan didalam memberikan pertimbangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya atau tidak yaitu dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

D. Poligami dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam)

KHI (Kompilasi Hukum Islam) lahir dari keinginan untuk menyatukan hukum Islam yang tersebar diseluruh nusantara. Tujuan utamanya adalah selain mempositifkan syariat Islam dalam bidang keperdataan , juga ingin mengkodifikasikan dan menyamakan kitab fiqh yang akan dipakai di

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975. 12.

Pengadilan. Karena pada saat itu terjadi keberagaman putusan pengadilan terhadap perkara yang serupa.²⁴

Kompilasi Hukum Islam hadir pada tata hukum nasional Indonesia melalui Instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden (impress) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. A. Hamid Attamimi mengatakan dalam disertasinya bahwa instruksi Presiden ini dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara. Atas dasar kekuasaan itu (apapun nama produk hukum yang dikeluarkan) apakah itu keputusan Presiden atau instruksi Presiden, kedudukannya adalah sama.²⁵

Secara ketentuan-ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.²⁶ Namun mengenai poligami terdapat pada bagian IX dengan judul, "Beristri lebih dari satu orang" yang diungkap dari pasal 55-59.

Pasal 55 menyatakan bahwa Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Dengan syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 1-2.

²⁵ Ismail Sunni, *Tradisi dan Inovasi keIslaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: 1991), 21-24.

²⁶ Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), 81.

dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56 menjelaskan bahwa Seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan. Dengan mengajukan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁷ Telah dijelaskan dalam BAB VIII PP Nomor 9 Tahun 1975.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

1. Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak.
2. Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melanggar pasal-

²⁷ *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 34.

pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur pada bab IX pasal 45 PP No.9 Tahun 1975.

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi asas monogami terbuka.²⁸ Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dimungkinkan bila dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya saja hal itu dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 (2), pasal 4 (1), pasal 5 (1) dan (2). Aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh Kompilasi Hukum Islam.

Izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan syarat kumulatif. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 disebutkan ada tiga syarat alternatif.

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah syarat yang pertama.²⁹ Maksudnya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban untuk membentuk rumah tangganya yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi keadaan ini harus diselidiki apakah istri benar-benar tidak menjalankan kewajiban sebagai istri memang karena dirinya sendiri atau

²⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2.*

²⁹ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 12.

karena akibat perbuatan suami yang mencari alasan untuk bisa kawin lagi, sehingga segala perbuatannya menjengkelkan istri yang akhirnya istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Syarat kedua adalah jika istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.³⁰ Alasan ini dasarnya adalah perikemanusiaan karena istri yang cacat atau menderita sakit yang tidak dapat sembuh ini merupakan penderitaan sehingga lebih baik suami kawin lagi dari pada cerai.

Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini harus diteliti benar bahwa istri benar-benar mandul, misalnya dengan keterangan dokter spesialis. Sebab tidak jarang jika bukan istri yang mandul melaikan suaminya, sehingga istri tidak dapat melahirkan, sehingga alasan ini tidak dapat diterima.

Suami yang mempunyai alasan untuk berpoligami tidak dapat begitu saja melakukan perkawinannya. Untuk bisa melakukan perkawinan poligami ini disamping alasan yang diatur dalam pasal 57 diatas juga harus memenuhi syarat kumulatif yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam. Syarat tersebut diatur dalam pasal 58 ayat (1).

Syarat yang pertama adalah, adanya persetujuan dari istri/istri-istri.³¹

Persetujuan ini berupa lisan di depan persidangan atau tertulis. Dengan adanya

³⁰ *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 34.

³¹ Abu Samah, “*Izin Istri dalam Poligami Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, No. 1 (Juni, 2014). 40.

keharusan istri langsung memberikan persetujuan didepan hakim, maka suami tidak dapat memalsukan persetujuan tersebut.

Ayat selanjutnya berbunyi: “pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri/istri-istri sekurang-kurangnya selama dua tahun .”³² misalnya, istri dibawah pengampuan karena gila dan lain-lain.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka menjadi syarat kedua dari syarat kumulatif. Untuk mengetahui seorang suami akan memberi kepastian mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, seorang hakim sangat sulit untuk memberi penilaian secara obyektif, apabila harus mengira-ngira atas kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak yang akan datang.

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai Kompilasi Hukum Islam tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi tindakan *Individual Affairs*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan Negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap poligami liar. Tidak sah dan tidak mengikat.

³² Ibid.

Perkawinan dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.³³

Jika umat Islam berpedoman pada pasal 57 di atas serta terkait yaitu pasal 55, 56, dan 58, maka sedikit kemungkinan orang berpoligami. Walaupun pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang bolehnya beristri sampai empat orang dalam waktu yang bersamaan, tetapi pasal 57 ini mengunci dengan persyaratan yang ketat.

Meskipun dibolehkan poligami dengan syarat adil, itupun dapat dilakukan hanya sebagai pintu darurat saja. Pembolehan poligami dengan syarat yang ketat tersebut dapat dilaksanakan dengan bukti-bukti yang autentik.

Walaupun sebagian syaria Islam sudah diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tetapi kedudukannya sangat lemah. Sebab, KHI tidak termasuk jenis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KHI tidak termasuk *hukum tertulis*, meskipun dia dituliskan, tetapi hanya menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di masyarakat.

Karena KHI bukan hukum tertulis, maka jika terjadi “persaingan” antara *hukum tertulis* dengan *hukum tidak tertulis*, berarti hukum yang tertulis-lah

³³ Yahya Harahap, *Informasi Materil kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), 59.

